



**TAHUN
2020**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Pengadilan Negeri Depok Kelas IB

PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu Wata'ala, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan Karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 intinya adalah memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Depok selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Depok kepada publik atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Depok sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020, selain menguraikan capaian kinerja Tahun 2020 juga menguraikan tentang Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 – 2024, dalam Laporan ini kami sampaikan hasil capaian yang telah diraih Pengadilan Negeri Depok selama tahun 2020 serta kami laporkan pula kekurangan, hambatan dan Rekomendasi dalam pelaksanaan kerja, namun demikian kekurangan dan hambatan tidak mengurangi atau menghambat target dan capaian kinerja yang direncanakan untuk tahun 2018, rekomendasi diperlukan dalam rangka mencapai hasil kerja maksimal di tahun mendatang dengan demikian melalui **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** ini diharapkan pelaksanaan tugas dan kerja Pengadilan Negeri Depok yang sudah terlampaui menjadi acuan untuk kinerja di tahun

mendatang guna memaksimalkan capaian kinerja yang mendukung Visi Misi Mahkamah Agung dan di implementasikan pada Pengadilan Negeri Depok.

Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Depok diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan. *Terima kasih.*

Depok, Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Depok
**SUTYONO, SH.**
NIP. 195312242 198503 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Negeri Depok ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Banding dan sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI **“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Depok dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2020.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Depok kepada publik atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Depok sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKjIP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1931/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 15 November 2020 jo surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. W11.U/5964/OT.01.2/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 perihal pada pokok surat.

Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai dengan menggunakan 13 Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2024. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 13 indikator kinerja dan 13 target kinerja.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Depok tahun 2020 - 2024 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran

tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2020 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Depok yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2020 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar 89,4%

Berikut adalah rincian pencapaian masing-masing indikator tiap sasaran strategis dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	98% 98%	100% 98,5%	102% 100,5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 75%	99,7% 73,3%	99,7% 97,7%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	4% 4%	16,6% 4,2%	415% 105%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	95% 80%	95,4% 90,6%	100,4% 113,3%

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	16,2%	162%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	85,91%	114,5%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	87,1%	96,8%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	3,8%	63,3%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding : - Pidana - Perdata Kasasi : - Pidana - Perdata PK : - Pidana - Perdata	80% 75% 90% 75% 80% 75%	100% 66% 100% 64,4% 0% 50%	125% 88% 111.1% 85,9% 0% 66,6%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	100%	142,8%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	20%	14,3%	71,5%
----	--	--	-----	-------	-------

Semua keberhasilan yang telah dicapai ini tidak membuat Pengadilan Negeri Depokberpuas diri, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri Depokdapat mempertahankan dengan terus meningkatkan layanan publik dan kinerjanya di masa yang akan datang, sesuai dengan motto

PN Depok HEBAT : Humanis, Efektif, Berintegritas, Akuntabel, Tertib”.

DAFTAR ISI

PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF..... iii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang 1

 B. Tugas Pokok dan Fungsi..... 5

 C. Struktur Organisasi..... 7

 D. Struktur Organisasi..... 7

 E. Sistematika Penyajian 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11

 A. Rencana Strategis 2020-2024 11

 1. Visi dan Misi 11

 2. Tujuan dan Sasaran Strategis 14

 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok 16

 B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 25

 A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 25

 B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017 28

 C. Akuntabilitas Keuangan 49

BAB IV PENUTUP50

 A. Kesimpulan..... 51

 B. Saran..... 52

LAMPIRAN :

- 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Depok;
- 2. Indikator Kinerja Utama;
- 3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022;
- 4. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2021;
- 5. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2020;
- 6. Pernyataan Telah Direview;
- 7. Dokumentasi Rapat Penyusunan LKjIP;

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Depok merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Depok membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Pengadilan Negeri Depok adalah pecahan dari Pengadilan Negeri Depok berdasarkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2005 Nomor: 20 Tahun 2005** Tentang pembentukan Pengadilan Negeri Depok. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok tanggal 30 Desember 2003 Nomor:591/227/keputusan/Tapem/Huk/2003 tentang Penetapan lokasi Pembangunan Perkantoran Kota Depok Pengadilan Negeri Depok dengan Luas tanah 5,007 M² yang diatasnya terletak bangunan Pengadilan Negeri Depok.

Pengadilan Negeri Depok di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan,SH., MCL pada tanggal 6 Februari 2006 Pada saat itu juga dilaksanakan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bapak Zainuddin ,SH., MHum beserta Wakilnya Bapak H. Suwidya,SH.,LLM dan Panitera Sekretarisnya adalah Bapak H. Yunda Hasbi, SH., dan Pejabat-pejabat struktural dan fungsional lainnya.

Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok sampai dengan 30 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)	KETERANGAN
1.	Hakim	19	Termasuk Ketua dan Wakil Ketua
2.	Pejabat Fungsional Kepaniteraan	4	
3.	Panitera Pengganti	23	
4.	Jurusita	2	
5.	Jurusita Pengganti	8	
	Total	56	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok berjumlah 56 Orang, yang terdiri dari 19 orang Hakim, 4 orang Pejabat Fungsional Kepaniteraan, 23 Panitera pengganti, 2 Orang Jurusita dan 8 Orang Jurusita Pengganti.

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Depok dikelompokkan dalam 2 kelompok, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural Kesekretariatan	5	
2.	Staf Administrasi	5	Termasuk Staf yang ada di Kepaniteraan
	Total	10	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Pengadilan Negeri Depok berjumlah 10 Orang, yang terdiri dari 5 Orang Pejabat Struktural bidang kesekretariatan dan 5 Orang Staff.
2. Jabatan Struktural telah terisi dengan nomenklatur jabatan yang baru, Isti Lestari, ST., SH., MH. sebagai Sekretaris, Ririn Ernarningsih, S.Sos., SH., MH. sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Suharyo, ST. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Rio Grace Elisabeth Sitompul, SKom., MKom., M.Si. sebagai Kepala Sub Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
3. Staff Administrasi berjumlah 5 orang sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja yang ada pada Sekretariatan Pengadilan Pengadilan Negeri Depok yaitu sebagai unit pendukung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4. Pada Kepaniteraan Hukum tidak ada staf yang membantu pelaksanaan tugas Panitera Muda Hukum. Sementara pada Kepaniteraan Perdata hanya terdapat 7 orang staf, yaitu Kasir dan 6 orang staf administrasi Perkara Perdata sekaligus petugas PTSP. Pada bagian kepaniteraan Pidana terdapat 2 orang Staf yang juga merupakan petugas PTSP.
5. Hal inilah yang menyebabkan Jurusita Pengganti yang mendapat tugas tambahan sebagai staff administrasi serta pekerjaan administrasi yang diberikan kepada honorer dengan pengawasan langsung dari para Kepala Sub maupun Panitera Muda.

**Tabel 1.3 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada Pengadilan Negeri Depok**

JABATAN/ POSISI	JENIS KELAMIN		PANGKAT/ GOLONGAN			PENDIDIKAN					
	L	P	II	III	IV	< SMA	SMA	D3	S1	S2	S3
Hakim	15	4	-	10	9	-	-	-	1	17	1
Pejabat Struktural	2	3	-	5	-	-	-	-	2	3	-
Pejabat Fungsional	2	2	-	1	3	-	-	-	-	4	-
Panitera Pengganti	6	17	-	23	-	-	-	-	16	7	-
Jurusita	2	0	-	2	-	-	-	-	1	1	-
Jurusita Pengganti	5	3	-	8	-	-	-	-	7	1	-
Staf Administrasi	1	4	1	4	-	-	-	1	3	1	-
Total	33	33	1	53	12	0	0	1	30	34	1

Pengadilan Negeri Depok merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kota Depok. Wilayah Kota Depok memiliki luas ± 200.3 km². Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu, Depok adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya (sekarang:kota) yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Berdasarkan data BPS Kota Depok 2019, kota ini terdiri atas 11 kecamatan dan 63 kelurahan, dengan jumlah penduduk 2.330.333 jiwa

Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung RI, khususnya Pengadilan Negeri Depok Kelas IB dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka hal tersebut diatas pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Negeri Depok Kelas IB dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Negeri Depok Kelas IB juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Depok Kelas IB mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri Depok

Pengadilan Negeri Depok sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat

pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 (1) ditambahkan kewenangan Pengadilan dimana yaitu : “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta” pasal 52 (2) nya menambahkan “ selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang”.

2. Fungsi Pengadilan Negeri Depok

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Depok Kelas IB antara lain:

- a. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarah, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
- f. **Fungsi Lainnya :**
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. DASAR HUKUM PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- 5) Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
- 6) Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.
- 7) Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020.
- 8) Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. W11.U/5964/OT.01.2/12/2020 tanggal 29 Desember 2020.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Februari 1992. Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (*managerial skill*) yang meliputi rencana kerja (*programming*), pelaksanaan (*actuating*), aturan pelaksanaan (*organizing*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang mandiri di wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Depok Kelas IB bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok. Panitera berkewenangan melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan Sekretaris berkewenangan membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (sekretariat) dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub

Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan fungsional yakni jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita / Jurusita pengganti yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IB sampai dengan 30 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IB



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------|--|
| BAB I | Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian. |
| BAB II | Perencanaan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2020 - 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2021 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2020. |
| BAB III | Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja). |
| BAB IV | Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Depok serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. |
| Lampiran | Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2020. |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Depok dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mencapai efektivitas dan efesiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Depok yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok merupakan Dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Depok.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Depok

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Depok. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Depok Kelas akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat-*stkeholder/justitiabelen*.

Visi Pengadilan Negeri Depok mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok Kelas IB Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan Misi Pengadilan Negeri Depok sebagai berikut :

1. Menciptakan kinerja aparat Peradilan yang berdedikasi, berintegrasi tinggi dan profesional.
2. Mewujudkan rasa keadilan sesuai Undang - Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan.
3. Mewujudkan Peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain.
4. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Depok berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

- a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
- b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;
- d. Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Depok mempunyai motto, yaitu :

“H E B A T : Humanis, Efektif, Berintegritas, Akuntabel, Tertib”

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan.

Adapun Tujuan Strategis yang terdapat dalam Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020-2024 yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

- 3) Publik Percaya bahwa Pengadilan Negeri Depok telah memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:
 - a) Pesentase sisa perkara yang diselesaikan
 - b) Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c) Persentase penurunan sisa perkara
 - d) Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum
 - e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
 - f) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:
 - a) Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu
 - b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 - c) Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 - d) Persentase putusan perkara yang diperhatikan masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah :

- a) Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan
 - b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan :
- a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Depok menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

Tabel 2.1 . Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Depok

No	PROGRAM	KEGIATAN	KEBIJAKAN
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	• Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan • Pemberlakuan template putusan • Standar pelayanan peradilan • Pemberlakuan SOP Eksekusi • Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu • Penerapan Sistem informasi penelusuran perkara
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	• Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan • Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan • Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan • Kepuasan masyarakat pencari keadilan

Tabel 2.2. Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana Persentase perkara: Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu Penurunan sisa perkara: Perdata Pidana Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi PK Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

			Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Pelalawan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding : - Pidana - Perdata Kasasi : - Pidana - Perdata PK : - Pidana - Perdata
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

e. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020-2024

Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok tahun 2020 - 2024, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 4 Sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya, Sasaran Strategis itu akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja utama dengan target capaian yang sudah ditentukan.

Rencana Kinerja ini disusun berdasarkan PermenPAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah dibuat. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	98% 98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 75%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	4% 4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	90% 77%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu Banding : - Pidana - Perdata	80% 75%

		Kasasi : - Pidana - Perdata PK : - Pidana - Perdata	90% 75% 70% 75%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	10%

B. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2020.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2020, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024.

Dengan telah direviu Renstra 2020 - 2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2020 diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2020 :

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	98% 98%
		h. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 75%
		i. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	4% 4%
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	90% 77%
		k. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
		l. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%
		g. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu Banding : - Pidana - Perdata	80% 75%

		Kasasi : - Pidana - Perdata PK : - Pidana - Perdata	90% 75% 80% 75%
		h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	10%

Jumlah Anggaran kegiatan periode Tahun Anggaran 2020:

Program		Anggaran	
1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp.	407.190.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	11.002.970.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.	69.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai dengan menggunakan 13 Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya dilakukan pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dengan membandingkan Realisasi yang di dapat di tahun 2020 dengan target tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Adapun hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	98% 98%	100% 98,5%	102% 100,5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 75%	99,7% 73,3%	99,7% 97.7%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	4% 4%	16,6% 4,2%	415% 105%

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	95% 80%	95,4% 90,6%	100,4% 113,3%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	16,2%	162%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	85,91%	114,5%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	87,1%	96,8%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	3,8%	63,3%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding : - Pidana - Perdata Kasasi : - Pidana - Perdata PK : - Pidana - Perdata	80% 75% 90% 75% 80% 75%	100% 66% 100% 64,4% 0% 50%	125% 88% 111.1% 85,9% 0% 66,6%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	100%	142,8%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	0%	0%

	miskin dan terpinggirkan	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	20%	14,3%	71,5%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Tahun Anggaran 2020 secara umum Pengadilan Negeri Depok dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik walaupun dalam kondisi pandemic, hal ini dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan di tahun 2020. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Hal ini dikarenakan di masa pandemic ini kinerja aparatur sipil Pengadilan Negeri Depok terganggu, persidangan dilakukan dengan persidangan *online*, volume perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Depok cukup banyak tidak seimbang dengan jumlah Hakim, dan tenaga teknis lainnya serta Ruang Sidang yang hanya terdiri 4 ruangan dibagi untuk persidangan pidana *online* dan persidangan perkara perdata. Untuk hal ini Pengadilan Negeri Depok telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2020 ini untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok 2020 – 2024 secara berkesinambungan.

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu isu strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu adanya tunggakan perkara. Pengadilan Negeri Depok telah memiliki sistem yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara,

percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara yang lebih baik. Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Depok telah melakukan upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan perkara ini, diantaranya dengan melakukan :

1. Tindakan monitoring secara berkala dan berjenjang yang dilakukan setiap satu bulan sekali oleh unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Depok dengan mendata Perkara-Perkara mana yang belum minutasasi dan menanyakan kendalanya serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi majelis hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan penyelesaiannya.
2. Memberikan *reward* kepada Panitera Pengganti yang berhasil menyelesaikan minutasasi perkaranya dalam hitungan 0-1 hari, sehingga menambah semangat bagi Panitera Pengganti lain untuk menyelesaikan tunggakan perkara dengan cepat.
3. Terus mengingatkan kepada Majelis Hakim bahwa Ketua Majelis bertanggungjawab untuk memonitor minutasasi perkaranya.
4. Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam penyelesaian Perkara dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara Banding, kasasi/peninjauan kembali.
5. Meningkatkan kemampuan Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dengan mengadakan sosialisai yang berhubungan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
6. Meningkatkan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti dengan mengikutsertakan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.
7. Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara melalui Monitoring Implementasi SIPP sehingga Ketua serta Panitera dapat memonitor perkembangan suatu perkara.

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Depok merupakan salah satu sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 dengan hasil capaian seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas. Berikut analisis pencapaian sasaran utama Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Depok dalam penyelesaian perkara. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Depok merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 direalisasikan dengan menggunakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (Lima) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	98% 98%	100% 98,5%	102% 100,5%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 75%	99,7% 73,3%	99,7% 97,7%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	4% 4%	16,6% 4,2%	415% 105%

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum			
		Banding : - Pidana - Perdata	95% 80%	95,4% 90,6%	100,4% 113,3%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	16,2%	162%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	85,91%	114,5%

Indikator I - Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator persentase penyelesaian sisa perkara adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Pada Tahun Anggaran 2020, target penyelesaian sisa perkara untuk perkara pidana dan perdata tahun 2019 ditetapkan 98%. Sedangkan realisasi penyelesaian sisa perdata melebihi target yang ditetapkan yaitu 98,5%. Untuk sisa perkara pidana tahun 2019, dapat diselesaikan oleh kepaniteraan pidana dalam Tahun Anggaran 2020.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan Desember belum bisa putus pada akhir tahun 2019, sehingga menjadi tunggakan perkara pada tahun 2020.

Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	98% 98%	100% 98,5%	102% 100,5%

Indikator II - Persentase penurunan sisa perkara

Tabel 3.4.
Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
b.	Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 75%	99,7% 73,3%	99,7% 97,7%

Pada tahun 2020 target penyelesaian perkara perdata sebesar 75% sedangkan realisasi penyelesaian perkara perdata pada tahun 2020 sebesar 73,3% dari 592 perkara yang masuk Pengadilan Negeri Depok dapat menyelesaikan 434 perkara, menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya terhadap penanganan penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2020. Hal ini adanya penurunan pencapaian dari target yang sudah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Hal ini dikarenakan adanya pandemic selama Tahun Anggaran 2020 sehingga mengakibatkan adanya pembagian kehadiran (sistem kehadiran WFH/WFO) aparatur sipil Pengadilan Negeri Depok. Tetapi konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Depok yang selalu berusaha untuk meningkatkan penyelesaian Perkara tepat waktu sehingga penurunan pencapaian pada Tahun Anggaran 2020 hanya berkisar 1,7%.

Tabel 3.5.
Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Diterima 2020	Putus 2020	Minutasi 2020	Sisa 2020 (masih berjalan)
1.	Perkara Perdata Gugatan	115	273	242	242	146
2.	Perkara Gugatan Bantahan	11	8	14	14	5
3.	Perkara Perdata Gugatan Sederhana	1	18	18	18	1
4.	Perkara Perdata Permohonan	10	156	160	160	6
	Total	137	455	434	434	158

Begitu pula dengan perkara pidana pada tahun 2020 dengan persentase target penyelesaian perkara mencapai 100%, dari total 41.112 perkara yang diterima, Pengadilan Negeri Depok dapat menyelesaikan 40.998 perkara. Yang artinya realisasi pencapaian Pengadilan Negeri Depok melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3.6.
Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2020

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Diterima 2020	Putus 2020	Minutasi 2020	Sisa 2020 (masih berjalan)
1.	Perkara Pidana Biasa/Khusus (diluar perkara Anak)	125	653	664	664	114
2.	Perkara Pidana Anak	-	37	37	37	-
3.	Perkara Pidana Singkat	-	3	3	3	-
4.	Perkara Pidana Lalu Lintas	-	40.195	40.195	40.195	-
5.	Perkara Tindak Pidana Ringan	-	95	95	95	-
6.	Pra Peradilan	-	4	4	4	-
	Total	125	40.987	40.998	40.998	114

Indikator III – Persentase Penurunan Sisa Perkara

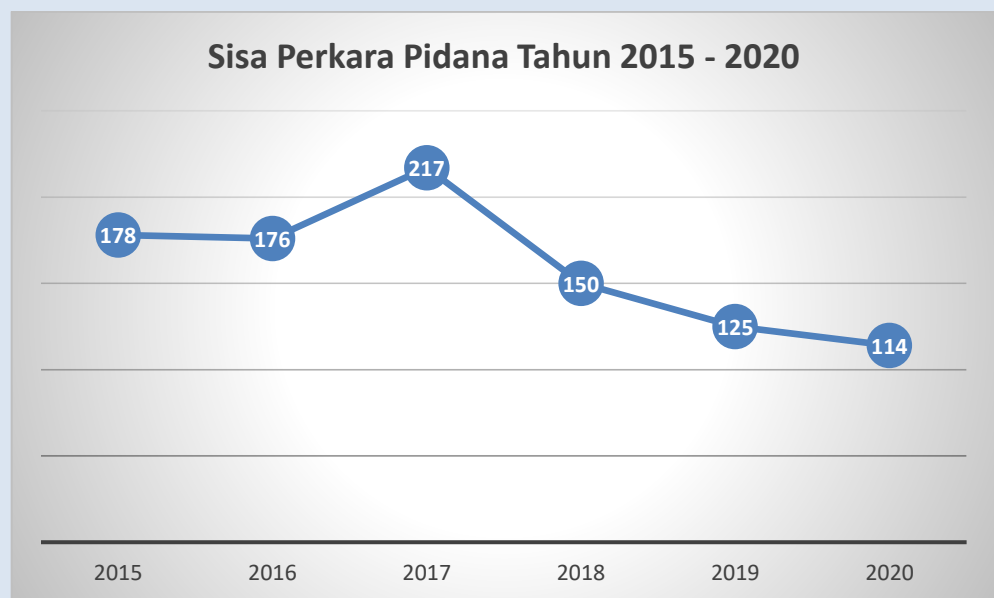
Indikator persentase penurunan Sisa perkara adalah perbandingan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

Tabel 3.7.
Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 1

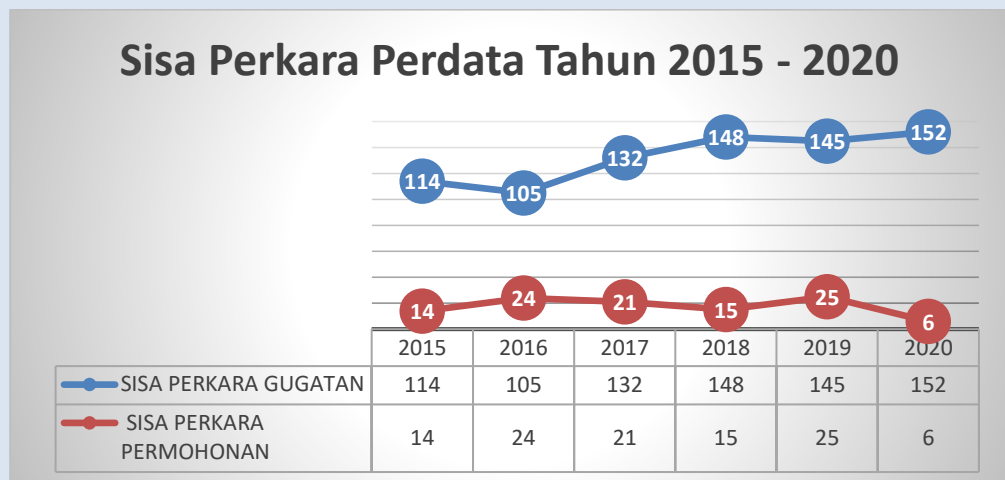
No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
c.	Persentase penurunan sisa perkara			
	- Pidana	4%	16,6%	415%
	- Perdata	4%	4,2%	105%

Berikut adalah tabel yang menggambarkan penurunan sisa perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Negeri Depok selama 6 (enam) tahun terakhir:

Gambar 3.1.
Grafik Penurunan Sisa Perkara Pidana 2015 – 2020



Gambar 3.2.
Grafik Penurunan Sisa Perkara Perdata 2015 – 2020



Indikator IV – Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Hukum

Tabel 3.8
Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding :			
	- Pidana	95%	95,4%	100,4%
	- Perdata	80%	90,6%	113,3%

Dari 803 jumlah perkara pidana yang telah diputus pada tahun 2020, terdapat 37 perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Sehingga realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2020 sebesar 95,4%. Sedangkan untuk perkara perdata, dari 434 perkara yang telah diputus, terdapat 41 perkara yang mengajukan upaya hukum, sehingga persentase realisasi pencapaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 90,6%. Berikut tabel yang menggambarkan keadaan perkara yang mengajukan upaya hukum.

**Gambar 3.3. Grafik Perkara Pidana
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020**



**Gambar 3.3. Grafik Perkara Perdata
yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2020**



Indikator V – Persentase Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.

Tabel 3.9
Indikator Kinerja Utama “e” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
e.	- Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	16,2%	162%

Selama tahun 2020, perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Depok sebanyak 37 perkara, terdapat 6 perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi, sehingga realisasi pencapaian perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2020 mencapai 16,2%.

Indikator VI – Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Tabel 3.10.
Indikator Kinerja Utama “f” Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
f.	- Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	85,91%	114,5%

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Depok dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Depok sebesar **85,91** berada pada kategori “**SANGAT BAIK**” (pada interval 81,26 s/d 100,00). Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari 9 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 3.11
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
di PN Depok

					Indeks Kepuasan Masyarakat:	
					85,91	Kategori: BAIK
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat		
1	Persyaratan	3.39	Sangat Baik	4		
2	Prosedur	3.37	Sangat Baik	5		
3	Waktu Pelayanan	3.86	Sangat Baik	1		
4	Biaya/Tarif	3.29	Sangat Baik	9		
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.47	Sangat Baik	3		
6	Kompetensi Pelaksana	3.35	Sangat Baik	6		
7	Perilaku Pelaksana	3.56	Sangat Baik	2		
8	Maklumat Pelayanan	3.31	Sangat Baik	8		
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.33	Sangat Baik	7		

2. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Negeri Depok dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi, berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari putus.

Variabel Pengukuran ini di dasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public dari 9 ruang lingkup antara lain:

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Maklumat Pelayanan** adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Tabel 3.12
Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	87,1%	96,8%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	3,8%	63,3%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan			
		Banding :			
		- Pidana	80%	100%	125%
		- Perdata	75%	66%	88%
		Kasasi :			
		- Pidana	90%	100%	111.1%
		- Perdata	75%	64,0%	85,9%
		PK :			
		- Pidana	80%	0%	0%
		- Perdata	75%	50%	66,6%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	100%	142,8%

Indikator I – Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh para Pihak tepat waktu.

Pada tahun 2020, untuk Salinan putusan perkara pidana yang diputus dalam persidangan telah disampaikan kepada pihak tepat waktu sesuai dengan SOP. Sehingga dari target yang ditetapkan untuk persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, realisasi pencapaian target Pengadilan Negeri Depok tahun 2020 hanya mencapai 87,1%.

Tabel 3.13
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
a.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	87,1%	96,8%

Indikator II – Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung RI telah merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Keberhasilan Mediasi memang dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kompleksitas perkara serta keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi, akan tetapi Kemampuan dan kecakapan hakim untuk mendamaikan masing-masing pihak merupakan faktor yang penting juga. Untuk itu peningkatan kemampuan hakim dalam melakukan mediasi masih terus harus dilakukan.

Ditahun 2020, dari 167 Perkara yang dilakukan Mediasi, yang berhasil dengan baik dengan akta perdamaian sebanyak 3 perkara, tidak berhasil 144 perkara dan sampai 30 Desember 2020 masih ada 10 perkara yang masih dalam proses

mediasi. Dari seluruh perkara yang dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Depok Kelas tahun 2020 realisasinya sebesar 3,8%.

Tabel 3.14
Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	3,8%	63,3%

Indikator III – Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK.

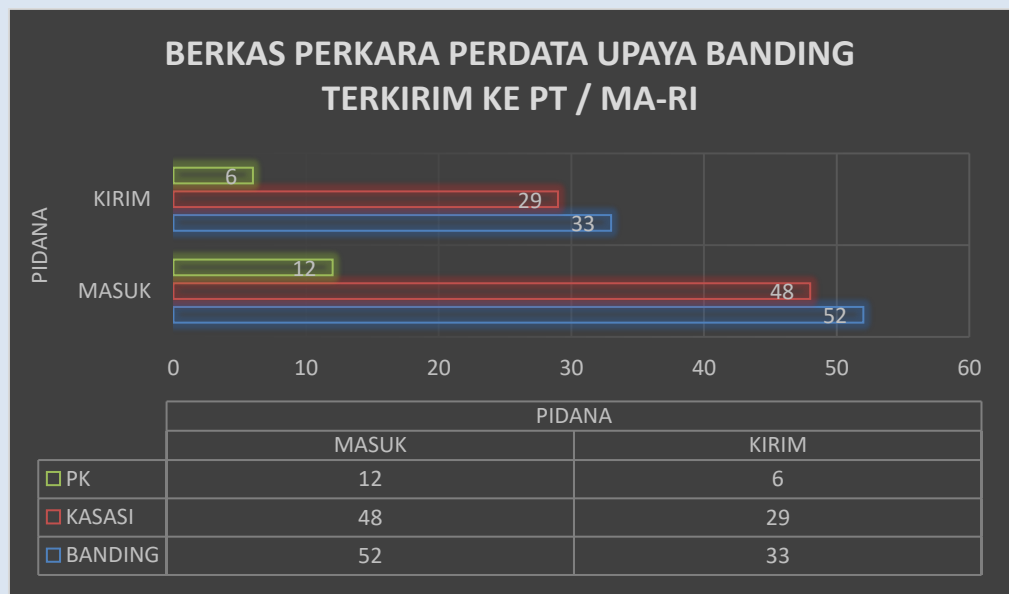
Tabel 3.15
Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
c.	Persentase berkas perkara yang diajukan			
	Banding :			
	- Pidana	80%	100%	125%
	- Perdata	75%	66%	88%
	Kasasi :			
	- Pidana	90%	100%	111.1%
	- Perdata	75%	64,4%	88%
	PK :			
	- Pidana	80%	0%	0%
	- Perdata	75%	50%	66,6%

Gambar 3.16.
Berkas Perkara Pidana yang Mengajukan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap



Gambar 3.17.
Berkas Perkara Perdata yang Mengajukan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap



Dari grafik diatas berkas perkara perdata untuk tahun 2020, yang diajukan banding sebesar 52 berkas, yang telah dikirim ke PT Bandung adalah sebesar 33 berkas perkara, 2 perkara dicabut/gugur dan sisa perkara yang masih belum terkirim sebanyak 17 berkas. Untuk berkas perkara kasasi, dari 48 berkas perkara yang masuk pada tahun 2020, berkas perkara yang telah dikirim secara lengkap ke MA-RI sebanyak 29 berkas dan 3 berkas perkara dinyatakan dicabut/gugur dan sebanyak 15 berkas perkara yang belum terkirim. Berkas perkara perdata yang ajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 12 perkara dan berkas perkara yang sudah dikirim ke MA-RI sebanyak 6 berkas.

Dan untuk berkas perkara pidana, yang diajukan banding sebesar 37 berkas, yang telah dikirim ke PT Bandung adalah sebesar 35 berkas perkara, 2 perkara dicabut/gugur, untuk berkas perkara kasasi, dari 16 berkas perkara yang masuk pada tahun 2020, berkas perkara yang telah dikirim secara lengkap ke MA-RI sebanyak 15 berkas dan 1 berkas perkara dinyatakan dicabut/gugur. Berkas perkara pidana yang ajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 1 perkara.

Indikator IV – Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari.

Indikator Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan Jumlah Perkara yang diputus.

Perkara yang menarik perhatian masyarakat dalam hal ini perkara yang banyak menyita perhatian dan minat masyarakat untuk dapat mengikuti jalannya persidangan, baik melalui media cetak, media online.

Tabel 3.16.
Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	100%	142,8%

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”

Tujuan dari sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi serta pelayanan hukum dan keadilan di Pengadilan Negeri Depok. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan.

Tabel 3.17
Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	0%	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

Indikator I – Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.

Tabel 3.18
Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	0%	0%

Surat Keterangan Tidak Mampu (“SKTM”) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. (Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2014).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

- Gugatan cerai.
- Gugatan hutang-piutang.
- Gugatan tanah.
- Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
- Permohonan pengangkatan anak.

secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo dari awal sampai akhir.

Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

- Surat Pengantar dari RT / RW.
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pada Tahun Anggaran 2020, dalam DIPA Dirjen Badilum (DIPA 3) terdapat 2 perkara prodeo. Tetapi sampai tanggal 30 Desember 2020 tidak terserap.

Indikator II – Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Depok adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, Konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Pemberi Layanan di Pos Bantuan Hukum yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Pos Bakum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Depok dan bertugas sesuai dengan kesepakatan Jam Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Depok yang dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama.

Sebagai pelaksanaan/implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014.

Tabel 3.19
Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

Pengadilan Negeri Depok pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum dalam DIPA 03 sebesar Rp. 36.000.000,- (Empat delapan juta rupiah). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2014 tentang Halaman 11 dari 34 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. DIPA 03 Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Negeri Depok, maka implementasi yang telah dilakukan antara lain adalah berupa sosialisasi melalui media elektronik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Depok yaitu www.pn-Depok.go.id, e-posbakum yaitu dan juga melalui papan informasi di dinding Kantor serta memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan bahwa Pengadilan Negeri Depok Kelas IB memiliki Pos Bantuan Hukum secara cuma-cuma yang dapat diakses oleh setiap warga yang membutuhkan advis, informasi, konsultasi serta pembuatan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2020 layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Depok dilayani selama 360 jam sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal tahun. Sehingga capaian layanan bantuan hukum (posbakum) pada Pengadilan Negeri Depok mencapai 100%.

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”

Tabel 3.20
Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	20%	14,3%	71,5%

Indikator I – Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Jumlah putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Depok tahun 2020 adalah sebanyak 42 perkara dan yang telah terlaksana eksekusi 2020 sebanyak 6 perkara. Jumlah perkara perdata yang sudah berkekuatan

hukum dan masih belum terlaksana eksekusi adalah sebanyak 36 perkara. Sehingga realisasi pencapaian untuk indikator ini adalah 14,3%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pengadilan Negeri Depok memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni :

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya. Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satan kerja Pengadilan Negeri Depok, yaitu : DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 untuk eselon 1 Badan Peradilan Umum.

Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Negeri Depok mengalokasikan untuk masing-masing DIPA :

- DIPA 005.01 (Badan Urusan Adminisrasi) sebesar **Rp. 11.071.970.000 (Sebelas Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)**
- DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar **Rp. 407.190.000 (Empat Ratus Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**

Rincian DIPA 005.01 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 3.21 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1	Belanja pegawai (belanja 51)	Rp. 9.093.887.000,-
2	Belanja Barang (52)	Rp. 1.909.083.000,-
3	Belanja Modal (53)	Rp. 69.000.000,-

2. Program / Kegiatan

Tabel 3.22 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

No	Kelompok Belanja	Jumlah
005.01.01	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	
1066	Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	Rp 11.002.970.000,-
	Layanan Perkantoran	
	Gaji dan Tunjangan	Rp 9.093.887.000,-
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.909.083.000,-
005.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung]	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	
	Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana	Rp 69.000.000,-

Selama Tahun Anggaran 2020 DIPA 005.01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 01 :

Tabel 3.23 Revisi DIPA 01

No	Jenis Revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Revisi DIPA ke-1	6 Januari 2020	
2	Revisi DIPA ke-2	20 Februari 2020	
3	Revisi DIPA ke-3	28 April 2020	
4	Revisi DIPA ke-4	17 Juni 2020	
5	Revisi DIPA ke-5	13 Oktober 2020	
6	Revisi DIPA ke-6	15 Oktober 2020	
7	Revisi DIPA ke-7	27 Oktober 2020	
8	Revisi DIPA ke-8	01 Desember 2020	
9	Revisi DIPA ke-9	15 Desember 2020	
10	Revisi DIPA ke-10	24 Desember 2020	

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2020 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Depok adalah sebesar 97,29% dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.24
DIPA Pengadilan Negeri Depok TA 2020

No	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 30-12-2020	%	Sisa Anggaran 30-12-2020	%
1	Dipa 01 (BUA)	Belanja Pegawai (51)	9.093.887.000	8.847.316.829	97,29	246.570.171	2,71
		Belanja Barang (52)	1.909.083.000	1.857.160.429	97,28	51.922.575	2,73
		Belanja Modal (53)	69.000.000	55.030.000	79,75	13.970.000	20,25

Rincian DIPA 005.03 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 3.25 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1	Belanja barang	Rp. 407.190.000

2. Kelompok Program / Kegiatan :

Tabel 3.26 Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

No	Kelompok Belanja	Jumlah
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp 36.000.000,-
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding	Rp 369.350.000,-
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp 1.840.000,-

Selama Tahun Anggaran 2020 DIPA 005.03 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 03 :

Tabel 3.27 Revisi DIPA 03

No	Jenis Revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Revisi DIPA ke-1	6 Januari 2020	
2	Revisi DIPA ke-1	6 Maret 2020	
3	Revisi DIPA ke-1	28 April 2020	
4	Revisi DIPA ke-1	13 Oktober 2020	
5	Revisi DIPA ke-1	19 November 2020	

Pelaksanaan pengelolaan keuangan tahun 2020 untuk DIPA 005.01 Pengadiln Negeri Depok adalah sebesar 95,77% dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.28
DIPA Pengadiln Negeri Depok Tahun Anggaran 2020

No.	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 30-12-2020	%	Sisa Anggaran 30-12-2020	%
2	Dipa 03 (Badilum)	Belanja Barang (52)	407.190.000	389.986.000	95,77	17.204.000	4,23

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Depok merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Depok, karena pada (LKjIP) digambarkan capaian kinerja (*Performance Result*) Kantor Pengadilan Negeri Depok selama tahun 2020.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Depok tahun 2020-2024 yang di telah dilakukan reuiu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2020 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Depok yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Depok tahun 2020 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Depok sebagai Institusi pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Depok akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Depok. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

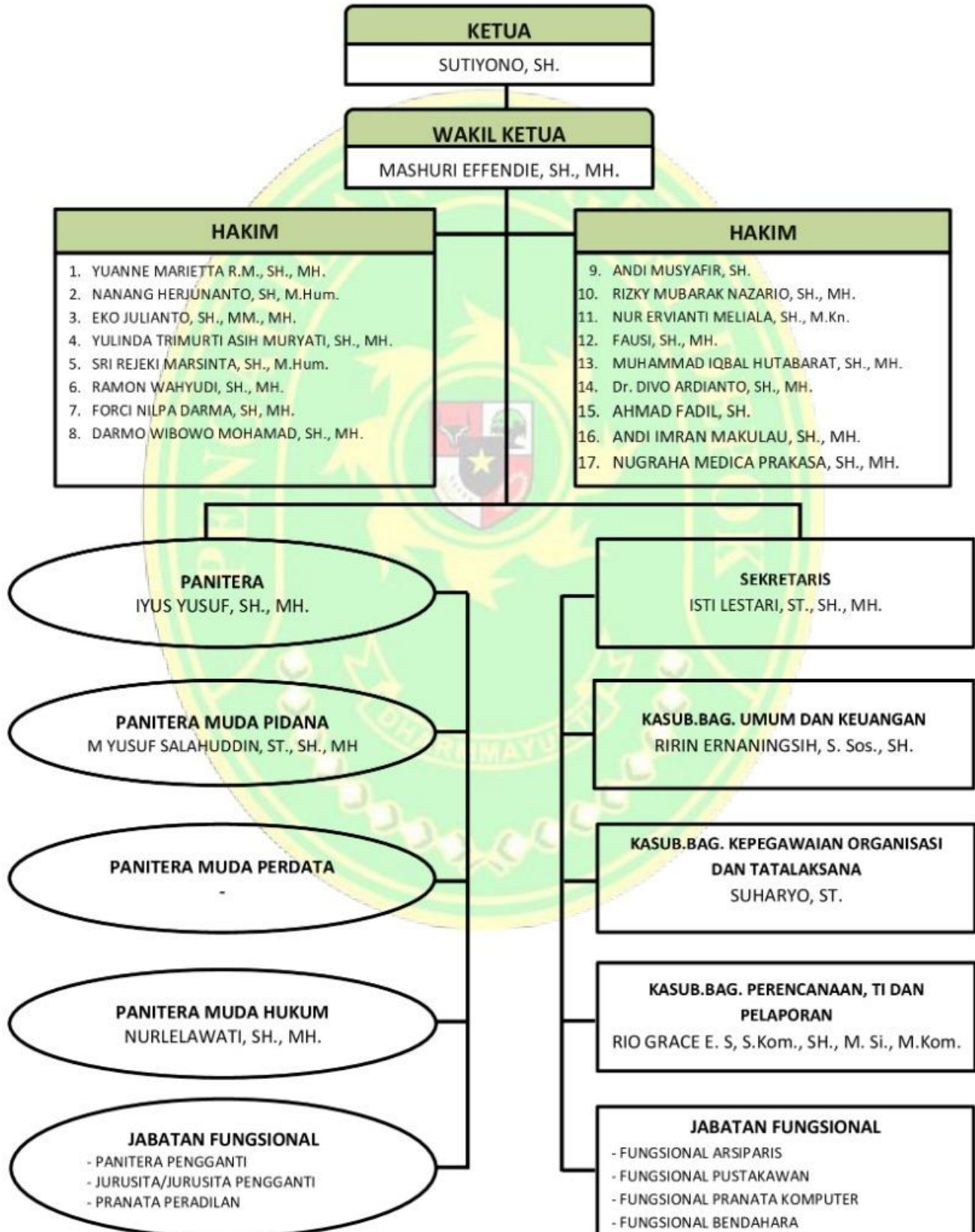
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Depok.
2. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020-2024.
3. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Depok dimasa yang akan datang.
4. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
5. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.



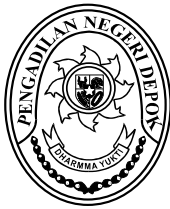
LAMPIRAN 1 :

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B Sampai dengan 30 desember 2020



LAMPIRAN 2 : PENETAPAN IKU



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

NOMOR : W11-U21/ 152 /KP.04.6/1/2021

TENTANG

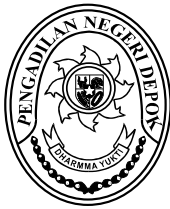
PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas I B adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas I B wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Negeri Depok Kelas I B;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, serta untuk tertib administrasi, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas I B tentang Penetapan Reviu Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I B Tahun 2021;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B TENTANG PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B TAHUN 2021;

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok Kelas I B Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Depok Kelas I B untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Kelas I B;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Depok Kelas I B agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : **Depok**

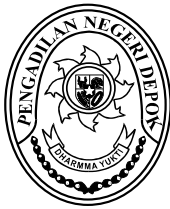
Pada Tanggal : **12 Januari 2021**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK



SUTYONO, SH.

NIP. 19631224 198503 1 006



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Depok

Nomor : W11-U21/152 /KP.04.6/1/2021

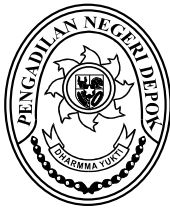
Tanggal : 12 Januari 2021

T E N T A N G

TENTANG PENETAPAN REVIU DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	98% 98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98% 73%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	4% 4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	90% 77%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	7%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu Banding : - Pidana - Perdata	80% 70%



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

		Kasasi : - Pidana - Perdata PK : - Pidana - Perdata	80% 70% 70% 70%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	10%

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK



SUTIYONO, SH.

NIP. 19631124 198503 1 006

LAMPIRAN 3 :
RENCANA KINERJA
TA 2022 (RKT)



**TAHUN
2020**

**RENCANA KERJA TAHUNAN
RKT 2022
Pengadilan Negeri Depok Kelas IB**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Depok merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kota Depok, dengan luas wilayah 200,29 km².

Pengadilan Negeri Depok sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok tidak dapat terlepas dari Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Depok dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (*business process*), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Rencana kinerja tahunan merupakan alat manajemen yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Depok untuk dapat mengevaluasi capaian kinerjanya sehingga bila

dalam perjalanannya kinerja Pengadilan Negeri Depok menurun, Pimpinan dapat segera melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memperbaiki kinerjanya.

Untuk itulah, Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini sebagai tolak ukur pencapaian kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yaitu sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya rencana kinerja tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Depok tahun 2022 ini adalah sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan Tahun Anggaran 2022 yakni sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Depok Tahun 2022 kepada pelayanan publik.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok untuk tahun 2020 - 2024 yang setiap tahunnya dilakukan review merupakan Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Negeri Depok telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan disetiap tahun anggaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2022 ini telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang berpedoman pada cetak biru (blue print) tahun 2010-2035. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2022 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Negeri Depok dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Depok adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik sebagai berikut

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	98% 98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98% 73%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	5% 5%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	95% 77%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	7%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu Banding : - Pidana - Perdata	80% 70%

		Kasasi : - Pidana - Perdata PK : - Pidana - Perdata	80% 70% 70% 70%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	87%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	10%

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun 2022 terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Depok sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) Pengadilan Negeri Depok tahun 2022 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahun (PKT) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2022, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2022, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelayanan publik terhadap masyarakat dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN 4 :
PERNYATAAN
PENETAPAN KINERJA
TA 2021 (PKT)



**TAHUN
2020**

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PKT 2021

Pengadilan Negeri Depok Kelas IB

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IB**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **SUTIYONO S.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IB**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Bandung**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.
NIP. 195407 198103 1 008



Depok, Januari 2021

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IB

SUTIYONO, S.H.
NIP. 196312242 198503 1 006

**PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IB**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	98% 98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98% 73%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	4% 4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	90% 77%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	7%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	83%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu Banding : - Pidana - Perdata Kasasi : - Pidana - Perdata	80% 70% 80% 70%

		PK : - Pidana - Perdata	70% 70%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	85%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	10%

	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 387.602.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 9.737.619.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 265.000.000

Depok, Januari 2021

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IB

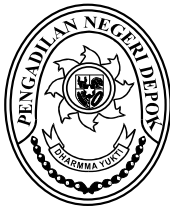
H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.
NIP. 195407 198103 1 008



SUPRIYONO, S.H.

NIP. 196312242 198503 1006

LAMPIRAN 5 :
SK TIM PENYUSUNAN
LKJIP TA 2020



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

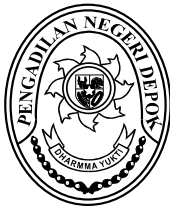
NOMOR : W11-U21/153 /KP.04.6/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Menimbang** : a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas I B Tahun 2020 adalah merupakan laporan pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2020) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pengadilan Negeri Depok Kelas I B atas penggunaan anggaran, sehingga seyogyanya dilaksanakan dengan manajemen pemerintahan yang baik dengan berprinsip pada efisiensi, efektif, transparansi, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk tim untuk menyusun narasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas I B Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas I B tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas I B Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

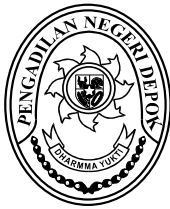
M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B TAHUN 2020;

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas I B Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan revidi atas capaian kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2020);
2. Menyusun hasil revidi tersebut di atas beserta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dalam bentuk dokumen informasi yang benar-benar dapat disajikan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaannya;



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

3. Selanjutnya merumuskan dan menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Depok Kelas I B atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Negeri Depok Kelas I B untuk meningkatkan kinerjanya;

KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas I B;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **12 Januari 2021**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK



SUTYONO, SH.

NIB. 19631224 198503 1 006



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

Daftar Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok

Nomor : W11-U21/ 153 /KP.04.6/1/2021

Tanggal : 12 Januari 2021

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B TAHUN 2020

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SUTIYONO, SH.	Ketua	Pembina
2.	MASHURI EFFENDIE, SH., MH.	Wakil Ketua	Ketua
3.	IYUS YUSUF, SH., MH	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
4	ISTI LESTARI, ST, SH, MH	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5	MUHAMMAD YUSUF SHALAHUDDIN, ST., SH., MH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	LISNUR FAUZIAH, SH., MH	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	NURLELATI, SH., MH	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	RIRIN ERNANINGSIH, S. Sos., SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
9	SUHARYO, ST	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
10	RIO GRACE E. SITOMPUL, S. Kom., M. Si., M. Kom.	Kepala Sub Bagian Perencana, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IB



SUTIYONO, SH.

NIP. 19631224 198503 1 006

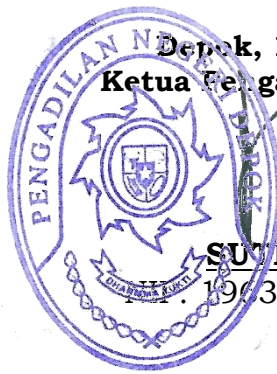
LAMPIRAN 6 :
PERNYATAAN TELAH
DIREVIU



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IB PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Depok Kelas IB untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Depok Kelas IB.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Depok, 12 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Depok

SUTIYONO, S.H.

197312242985031006

LAMPIRAN 7 :

DOKUMENTASI RAPAT

	PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	
UNDANGAN RAPAT DOKUMEN SAKIP PN DEPOK			

NOMOR		Depok, 04 Januari 2021
LAMPIRAN		

KepadaYth.
Para Hakim, Panitera , Sekretaris
Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian.

Dengan Hormat,
Sehubungan akan disusunnya dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Depok, maka dengan ini kami mengharapkan Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada :

- Hari / Tanggal : Kamis, 07 Januari 2021
Waktu : 09. 00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama
Agenda : Reviu Renstra, Penetapan IKU, Penyusunan PKT, Penyusunan RKT dan LKJIP

Mengingat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/ Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IB

SUTRYONO, SH.
NIP. 19631224 198503 1 006

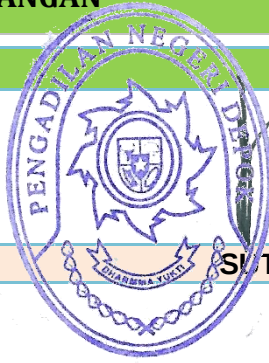
	PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok
NOTULEN RAPAT DOKUMEN SAKIP PN DEPOK			

HARI / TANGGAL RAPAT	Kamis, 07 Januari 2021			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Sidang Utama			☒	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00 WIB	SELESAI	10.30 WIB	☐	FOTO DOKUMENTASI
POKOK BAHASAN RAPAT		1. Reviu Renstra; 2. Penetapan IKU; 3. Penyusunan PKT; 4. Penyusunan RKT; 5. LKJIP..		Beri Tanda berikut	☒
PIMPINAN RAPAT		SUTIYONO, SH.			
SEKRETARIS		TRI M.			

BAHASAN MATERI RAPAT	
1. Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok jam 09.00 Wib yang dilanjutkan dengan pengarahan serta pemaparan maksud dan tujuan diadakan rapat; 2. Selanjutnya rapat dilanjutkan oleh Panitera dan Sekretaris selaku Koordinator TIM. 3. Selanjutnya Koordinator menanyakan apakah Renstra PN Depok Tahun 2020-2024 perlu dilakukan reviu/perbaikan, perubahan, pengurangan ataupun penambahan kepada peserta rapat. 4. Seluruh Peserta Rapat berpendapat Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 sudah cukup baik, namun demikian perlu ada perbaikan dibeberapa bagian serta menyesuaikan kondisi actual pada pengadilan Negeri Depok saat ini sehingga data untuk menyusun Reviu ke-1 Renstra Pengadilan Negeri Depok lebih akurat. 5. Selanjutnya Koordinator memerintahkan Koordinator Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk melakukan Analisa SWOT yang baru sesuai kondisi nyata Pengadilan Negeri Depok saat ini. 6. Selanjutnya Untuk penetapan Indikator Kinerja Utama seluruh peserta sepakat menggunakan Indikator yang telah ada dengan merubah atau menyesuaikan target sasaran. 7. Selanjutnya, untuk Program dan Kegiatan tidak ada perubahan. 8. Arah kebijakan yang diambil adalah sama seperti yang sudah dilakukan.	

	PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok
NOTULEN RAPAT DOKUMEN SAKIP PN DEPOK			

9. Adapun Cara melakukan Pengukuran Kinerja dalam tahun 2020 - 2024 adalah tetap, sesuai yang sudah ditentukan.
- 10.Selanjutnya Sekretaris memerintahkan Koordinator Kesekretariatan untuk membuat Dokumen Pernyataan Penetapan Kinerja tahun 2021 untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Ketua Pengadilan Tinggi.
- 11.Rapat ditutup Pukul 10.30 WIB

TANDA TANGAN	
Sekretaris,	Ketua,
	
ISTI LESTARI, ST., SH., MH.	 SUTIYONO, SH.





PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

Depok, 22 Desember 2020

No : W11.U20 /4449/OT.01.2/XII/2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permintaan Data untuk Pengisian Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA. 2020

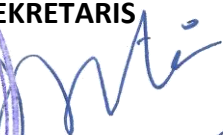
Kepada Yth.

1. Panitera Muda;
 2. Kepala Sub Bagian
- Pengadilan Negeri Depok
di –

DEPOK

Sehubungan akan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Pengadilan Negeri Depok Tahun Anggaran 2020, maka dengan hormat kami meminta kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengisi data yang sudah kami susun (terlampir). Sebagai informasi tambahan, data-data tersebut dapat dikirimkan berupa *softcopy* ke Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan sebelum tanggal 05 Januari 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IB
SEKRETARIS

ISTI LESTARI, S.T., S.H., M.H.
NIP. 19731227 200604 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai laporan;
2. Panitera;
3. Arsip.

